

Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Maqāṣid Al-Syarī'Ah: Dari Kesepadanan Status Sosial Menuju Kesepadanan Substantif Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Muhammad Fauzani

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: mfauzani2494@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a legal contract but also an institution aimed at creating a harmonious and lasting family. One of the concepts discussed by classical and contemporary Islamic jurists is kafa'ah (compatibility) between prospective spouses. Classical scholars generally associated kafa'ah with lineage, religion, freedom, profession, and economic status. However, contemporary social developments have shifted the understanding of compatibility toward education, character, emotional maturity, and shared life goals. This study aims to analyze the concept of kafa'ah in Islamic family law from a contemporary perspective. This research employs a qualitative method using a normative juridical approach through literature review. Primary sources include the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, and the Compilation of Islamic Law (KHI), while secondary sources consist of books and scientific journal articles. The findings indicate that kafa'ah is not an absolute legal requirement for the validity of marriage but serves as an important consideration in achieving the objectives of Islamic marriage (maqāṣid al-syarī'ah). In contemporary society, religious commitment, morality, education, and psychological readiness are more relevant indicators of compatibility than lineage or social status.

Keywords: Kafa'ah, Islamic Marriage, Islamic Family Law, Contemporary Fiqh, Maqasid al-Sharia.

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu konsep penting yang dibahas dalam fikih munakahat adalah kafa'ah, yaitu kesepadanan antara calon suami dan istri. Ulama klasik mengaitkan kafa'ah dengan aspek agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan status sosial. Namun, perkembangan masyarakat modern melahirkan paradigma baru mengenai makna kesepadanan yang lebih menekankan kualitas kepribadian, pendidikan, akhlak, serta kesiapan psikologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam dari perspektif kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah perkawinan, tetapi menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemaslahatan rumah tangga sesuai tujuan syariat Islam. Pada era modern, ukuran kafa'ah lebih relevan diarahkan pada kualitas agama, akhlak, pendidikan, kematangan emosional, dan kemampuan membangun kehidupan keluarga dibandingkan dengan pertimbangan status sosial maupun keturunan.

Kata Kunci: Kafa'ah, Perkawinan Islam, Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam, Maqāsid al-Syārī'ah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi syar'i sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syārī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rūm ayat 21. Oleh karena itu, perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan moral, sosial, dan spiritual yang mengandung tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak antara suami dan istri, suatu pasangan juga harus mengerti apa yang menjadi prinsip-prinsip perkawinan dalam islam yaitu menyadari itu semua amanah yang diberikan oleh Allah SWT (Susanti et al., 2023).

Dalam fikih munakahat, salah satu konsep yang memperoleh perhatian serius dari para ulama adalah kafa'ah. Secara umum, kafa'ah dipahami sebagai kesepadanan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai indikator yang dijadikan ukuran kafa'ah. Mazhab Hanafi, misalnya, memasukkan unsur agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan kekayaan sebagai ukuran kesepadanan. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang relatif serupa, sedangkan Mazhab Maliki lebih menekankan aspek agama dan akhlak sebagai ukuran utama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep kafa'ah merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya pada masa masing-masing.

Di Indonesia, pembahasan mengenai kafa'ah menjadi semakin relevan seiring berkembangnya masyarakat yang lebih terbuka dan dinamis. Perubahan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan, mobilitas ekonomi, serta kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi antarmanusia, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Pada masa lalu, pertimbangan mengenai keturunan,

status sosial, maupun profesi sering dijadikan faktor dominan dalam menentukan pasangan. Namun, pada masa kini banyak pasangan lebih mempertimbangkan kesamaan visi, komitmen keagamaan, kedewasaan emosional, kemampuan komunikasi, dan kesiapan membangun keluarga. Perubahan ini menunjukkan bahwa indikator kafa'ah tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagaimana dalam sebagian literatur fikih klasik.

Meskipun demikian, masih ditemukan praktik di berbagai komunitas yang menjadikan perbedaan nasab, status sosial, atau kondisi ekonomi sebagai alasan untuk menolak suatu perkawinan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep kafa'ah dalam fikih klasik masih relevan diterapkan dalam masyarakat modern, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menjadikan kafa'ah sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji kembali konsep tersebut melalui pendekatan yang lebih kontekstual.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk merekonstruksi konsep kafa'ah. Melalui pendekatan ini, suatu ketentuan hukum tidak hanya dipahami berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga ditinjau dari tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, ukuran kesepadanan dalam perkawinan dapat diarahkan pada faktor-faktor yang benar-benar mendukung tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah, seperti kualitas agama, akhlak, tanggung jawab, kematangan psikologis, kemampuan ekonomi, dan kesamaan komitmen dalam membangun rumah tangga (Huda & Thoif, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep kafa'ah baik dari perspektif fikih klasik maupun hukum keluarga Islam. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perbandingan pandangan mazhab atau analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep kafa'ah dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan formulasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat Indonesia masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini (Suhaili, 2025).

Berbagai penelitian mengenai kafa'ah umumnya masih berfokus pada perbandingan pandangan mazhab, analisis normatif terhadap hukum keluarga Islam, atau kajian mengenai relevansinya dalam masyarakat modern. Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang secara sistematis merekonstruksi indikator kafa'ah berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan menghubungkannya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh

karena itu, penelitian ini menawarkan suatu rekonstruksi konseptual mengenai kafa'ah yang tidak lagi berorientasi pada stratifikasi sosial sebagaimana berkembang dalam fikih klasik, melainkan pada indikator-indikator substantif yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga, yaitu kualitas agama, kematangan psikologis, tanggung jawab ekonomi, kemampuan komunikasi, dan kesamaan visi kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan teori dan praktik hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2012; Zed, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap konsep kafa'ah dalam literatur fikih klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih munakahat dari empat mazhab, seperti Al-Mabsūṭ, Badā'i' al-Ṣanā'i', Al-Mughnī, Al-Majmū', serta karya-karya ulama kontemporer mengenai hukum keluarga Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas konsep kafa'ah, fikih munakahat, hukum keluarga Islam, serta teori maqāṣid al-syarī'ah. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Tahap pertama dilakukan inventarisasi terhadap berbagai pandangan ulama mengenai konsep kafa'ah. Tahap kedua membandingkan pendapat para ulama mazhab dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tahap ketiga menganalisis konsep tersebut menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Imam al-Syāṭibī dan Jasser Auda. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan formulasi konseptual mengenai rekonstruksi kafa'ah yang relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kafa'ah

Secara etimologis, kata kafa'ah berasal dari bahasa Arab الكفاءة (*al-kafā'ah*) yang berarti kesamaan, keseimbangan, kesepadanan, atau kesetaraan antara dua

pihak. Dalam terminologi fikih, kafa'ah dipahami sebagai kondisi kesepadanan antara calon suami dan calon istri pada aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat memengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga. Konsep ini berkembang sebagai hasil ijtihad ulama dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan meminimalkan potensi konflik setelah akad nikah.

Mayoritas ulama menegaskan bahwa kafa'ah bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan. Keberadaannya lebih diposisikan sebagai hak bagi perempuan dan walinya untuk mempertimbangkan keserasian pasangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang tidak memenuhi ukuran kafa'ah menurut adat atau pandangan sebagian ulama, akad nikah tetap dinilai sah selama terpenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, namun demikian seorang Perempuan yang menjadi calon istri memiliki hak untuk menolak bila pernikahan tersebut tidak terjadi kesepadanan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi perempuan (Aprilian & Yassir, 2026).

Landasan normatif mengenai pentingnya memilih pasangan yang baik terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ketakwaannya. Ayat ini menjadi dasar bagi banyak ulama kontemporer untuk menempatkan kualitas agama sebagai ukuran utama dalam konsep kafa'ah. Di samping itu, hadis Nabi SAW mengenai anjuran memilih pasangan karena agamanya juga menunjukkan bahwa dimensi religius memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan pertimbangan material maupun social, semestinya agama merupakan faktor terpenting dan menjadi salah satu aspek dalam kafa'ah (Kusrin & Razak, 2023).

2. Pandangan Mazhab tentang Kafa'ah

Meskipun sepakat mengenai pentingnya kafa'ah, para ulama berbeda pendapat mengenai indikator yang dijadikan ukuran, maka penting dipaparkan standarisasi kafa'ah dalam pandangan mazhab (Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, 2021).

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang memberikan ruang paling luas terhadap unsur-unsur kafa'ah. Menurut mazhab ini, kesepadanan mencakup agama, nasab, kemerdekaan, profesi, kekayaan, dan integritas moral (Taufiq, 2017). Pertimbangan tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam yang masih sangat dipengaruhi struktur sosial kesukuan.

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang memberikan pembahasan paling luas mengenai konsep kafa'ah. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah tidak hanya berkaitan dengan kesalehan agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat (Al-Kāsānī, 1986). Mereka berpendapat

bahwa kesepadanan merupakan hak perempuan dan walinya yang dapat digunakan untuk menghindari kemudaratatan sosial akibat ketidakseimbangan status antara kedua calon mempelai.

Unsur-unsur kafa'ah menurut Mazhab Hanafi meliputi:

Agama (*ad-dīn*), yaitu kesalehan dan komitmen terhadap ajaran Islam. Seorang laki-laki yang dikenal fasik dipandang tidak sekufu dengan perempuan yang salehah karena dikhawatirkan akan memengaruhi kehidupan beragama dalam keluarga.

Nasab (*an-nasab*), yaitu kedudukan keturunan atau garis keluarga. Pada masa awal Islam, struktur masyarakat Arab masih sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan sehingga faktor nasab dipandang memiliki nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, perempuan dari keluarga terpandang dianggap lebih layak menikah dengan laki-laki yang memiliki kedudukan keluarga yang sepadan.

Kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*). Dalam konteks sejarah ketika sistem perbudakan masih berlaku, laki-laki yang berstatus budak dipandang tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Ketentuan ini berkaitan dengan hak-hak sosial dan hukum yang berbeda antara budak dan orang merdeka.

Profesi (*al-ḥirfah* atau *aş-şinā'ah*). Jenis pekerjaan menjadi salah satu ukuran karena profesi tertentu pada masa itu memiliki kedudukan sosial yang berbeda. Profesi yang dipandang rendah menurut adat masyarakat dapat memengaruhi martabat keluarga perempuan.

Kekayaan (*al-māl*). Seorang calon suami diharapkan memiliki kemampuan finansial untuk membayar mahar dan memenuhi kewajiban nafkah. Kemampuan ekonomi dipandang penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Integritas moral (*al-salāmah min al-'uyūb* atau *al-istiḳāmah*), yaitu bebas dari sifat-sifat tercela yang dapat merusak kehormatan keluarga, seperti kefasikan, kebiasaan mabuk, perjudian, atau perilaku kriminal.

Pandangan Hanafi menunjukkan bahwa konsep kafa'ah tidak hanya memiliki dimensi normatif-keagamaan, tetapi juga dimensi sosiologis. Oleh sebab itu, sebagian indikator yang mereka gunakan merupakan refleksi kondisi masyarakat Arab abad kedua Hijriah, sehingga penerapannya pada masa kini memerlukan penyesuaian berdasarkan perubahan struktur sosial (Al-Kāsānī, 1986).

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih sederhana. Ulama Maliki menempatkan agama dan akhlak sebagai ukuran utama, sedangkan faktor nasab maupun kekayaan tidak diposisikan sebagai syarat yang menentukan. Bagi mazhab ini, kemuliaan seseorang terletak pada kualitas keimanannya, bukan pada status sosial.

Mazhab Maliki mengembangkan konsep kafa'ah yang jauh lebih sederhana dibandingkan Hanafi. Menurut Imam Malik, ukuran utama dalam menentukan kesepadanan adalah kualitas agama dan akhlak seseorang (Ibn Rushd, 2004). Faktor-faktor seperti nasab, status sosial, kekayaan, maupun profesi tidak dipandang sebagai syarat mutlak yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan.

Pandangan ini berangkat dari prinsip dasar Al-Qur'an bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Berdasarkan ayat tersebut, ulama Maliki berpendapat bahwa Islam telah menghapus diskriminasi berdasarkan keturunan, warna kulit, maupun status sosial. Oleh sebab itu, selama seorang laki-laki memiliki agama yang baik, mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, serta memiliki akhlak yang terpuji, maka ia dianggap sekufu dengan perempuan Muslimah, menurut Imam Malik, nasab dan kekayaan bukanlah syarat mutlak dalam menentukan kesepadanan calon suami istri (Mālik ibn Anas, n.d.).

Dalam perspektif Maliki, keberhasilan rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga hak-hak pasangan daripada faktor-faktor duniawi yang bersifat sementara. Pandangan ini memperlihatkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan keluarga di atas kepentingan status sosial.

Mazhab Syafi'i mengakui beberapa unsur kafa'ah, seperti agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Akan tetapi, aspek agama tetap dipandang sebagai indikator yang paling utama. Pandangan ini kemudian banyak memengaruhi praktik hukum keluarga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mazhab Syafi'i mengakui beberapa unsur kafa'ah seperti agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan bebas dari cacat tertentu, tetapi agama tetap menjadi ukuran utama (Al-Nawawī, 2003). Konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan membedakan derajat manusia (al-Zuhaylī, 1989).

Sementara itu, Mazhab Hambali memandang bahwa kafa'ah bertujuan menjaga kehormatan keluarga perempuan (Ibn Qudāmah, 1997). Oleh sebab itu,

ukuran seperti agama, profesi, dan kondisi sosial tetap dipertimbangkan, meskipun tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad nikah yang telah memenuhi syarat syariat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep kafa'ah merupakan wilayah ijtihadiyah yang bersifat dinamis. Unsur-unsur yang dipandang penting oleh para ulama sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, konsep tersebut terbuka untuk dikaji kembali sesuai perubahan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i merupakan syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan (Paisal, 2024).

Mazhab Hambali juga mengakui keberadaan konsep kafa'ah, tetapi lebih menekankan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) keluarga perempuan. Menurut ulama Hanabilah, kesepadanan bertujuan mencegah timbulnya penghinaan sosial yang dapat merugikan perempuan maupun keluarganya setelah berlangsungnya perkawinan.

Beberapa indikator yang dipertimbangkan meliputi agama, nasab, profesi, kemerdekaan, dan kondisi sosial. Akan tetapi, Mazhab Hanbali menegaskan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah akad nikah. Selama akad telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, maka perkawinan tetap sah. Ketidakepadanan hanya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi wali sebelum akad berlangsung, bukan alasan otomatis untuk membatalkan akad yang telah sah (Muwaffaq al-Din Ibn Qudāmah, 1994).

Pendekatan Hambali memperlihatkan keseimbangan antara penghormatan terhadap norma sosial masyarakat dan prinsip universal Islam mengenai kesetaraan manusia. Dengan demikian, kafa'ah diposisikan sebagai instrumen preventif, bukan sebagai penghalang mutlak bagi berlangsungnya perkawinan.

Perbedaan pandangan keempat mazhab tersebut menunjukkan bahwa konsep kafa'ah merupakan wilayah ijtihādiyyah (Zaidan, 2000), yaitu persoalan fikih yang terbuka terhadap perbedaan interpretasi karena tidak adanya ketentuan yang bersifat qath'i mengenai indikator-indikatornya. Seluruh mazhab sepakat bahwa tujuan utama kafa'ah adalah mewujudkan kemaslahatan rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, dan mengurangi potensi konflik setelah perkawinan. Akan tetapi, mereka berbeda dalam menentukan aspek-aspek yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mazhab Hanafi cenderung memasukkan berbagai faktor sosial yang berkembang pada masyarakat Arab klasik, sedangkan Mazhab Maliki lebih menitikberatkan pada dimensi spiritual berupa agama dan akhlak. Mazhab Syafi'i mengambil posisi tengah dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek sosial, tetapi menempatkan agama sebagai ukuran yang paling dominan. Adapun Mazhab

Hanbali memandang kafa'ah sebagai sarana perlindungan kehormatan keluarga tanpa menjadikannya syarat sah akad nikah.

Dalam konteks masyarakat modern, banyak indikator klasik seperti status kemerdekaan, sistem kasta, atau profesi tradisional tidak lagi memiliki relevansi sebagaimana pada masa pembentukan mazhab. Sebaliknya, muncul indikator baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga kontemporer, seperti tingkat pendidikan, kematangan emosional, kesamaan visi kehidupan, kemampuan komunikasi, kesiapan ekonomi, kesehatan fisik dan mental, serta komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Oleh karena itu, konsep kafa'ah pada era modern tidak semestinya dipahami sebagai instrumen diskriminasi berdasarkan status sosial, melainkan sebagai pertimbangan objektif untuk memastikan bahwa calon suami dan istri memiliki kesiapan yang relatif seimbang dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, kafa'ah tetap relevan sebagai konsep fikih, namun implementasinya harus disesuaikan dengan perubahan sosial, perkembangan hukum keluarga, serta nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh syariat Islam.

3. Kedudukan Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam

Dalam perspektif fikih, tujuan utama kafa'ah adalah menjaga keberlangsungan rumah tangga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan diliputi rahmat (*rahmah*). Dengan adanya kesepadanan antara calon suami dan istri, diharapkan potensi konflik yang berasal dari perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya dapat diminimalkan. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga mengalami perubahan. Tingkat pendidikan, kemampuan komunikasi, kematangan emosional, kesetaraan peran dalam keluarga, serta kesiapan menghadapi tantangan ekonomi kini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan perbedaan nasab atau status sosial. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kafa'ah perlu direkonstruksi agar tetap relevan dengan tujuan syariat, bukan sekadar mempertahankan indikator-indikator yang lahir dari konteks sosial masa lalu.

Dalam konsep hukum perkawinan Islam, kafa'ah merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Secara terminologis, kafa'ah berarti kesepadanan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan. Konsep ini tidak secara langsung menjadi rukun dan syarat sah perkawinan, tetapi dalam konstruksi fikih klasik kafa'ah ditempatkan sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pasangan, terutama untuk melindungi kepentingan

perempuan dan keluarganya serta mencegah munculnya konflik setelah perkawinan.

Persoalan utama dalam kafa'ah terletak pada penentuan indikator kesepadanan. Para ulama mazhab tidak memiliki pandangan yang sepenuhnya sama mengenai unsur-unsur yang harus diperhatikan. Sebagian fuqaha memberikan perhatian terhadap agama, keturunan (nasab), kemerdekaan, pekerjaan atau profesi, dan kekayaan, sedangkan sebagian lainnya lebih menekankan agama dan akhlak sebagai ukuran utama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep kafa'ah sejak awal memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial masyarakat tempat hukum fikih tersebut berkembang. Dengan demikian, sebagian indikator kafa'ah dalam fikih klasik tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, budaya, stratifikasi masyarakat, dan pola hubungan keluarga pada masa tersebut.

Dari perspektif hukum perkawinan Islam, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kafa'ah diposisikan sebagai ukuran kelayakan pasangan pada masyarakat modern. Perubahan struktur sosial telah menyebabkan status keturunan, kelas sosial, pekerjaan, dan kekayaan tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan rumah tangga. Sebaliknya, kualitas keagamaan, akhlak, pendidikan, kemampuan berkomunikasi, kematangan emosional, tanggung jawab, kemampuan ekonomi, serta kesediaan menjalankan hak dan kewajiban suami istri justru semakin menentukan kualitas hubungan perkawinan. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membedakan antara nilai dasar kafa'ah yang bersifat substantif dan indikator kafa'ah yang bersifat kontekstual.

Dalam konteks tersebut, persoalan kafa'ah tidak semestinya diarahkan pada pencarian pasangan yang "sama" dalam seluruh aspek kehidupan. Kesepadanan dalam perkawinan lebih tepat dipahami sebagai adanya kemampuan kedua calon pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip mu'āsarah bi al-ma'rūf, saling menghormati, saling membantu, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, perbedaan pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, maupun latar belakang keluarga tidak dengan sendirinya menjadi penghalang perkawinan selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan yang nyata terhadap kehidupan rumah tangga. Persoalan berikutnya adalah kedudukan kafa'ah terhadap keabsahan perkawinan. Dalam pembahasan fikih, perlu dibedakan antara kafa'ah sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Ketidakesepadanan dalam aspek tertentu tidak serta-merta menyebabkan akad perkawinan menjadi tidak sah. Hal ini penting karena apabila kafa'ah dipahami sebagai syarat mutlak keabsahan perkawinan, konsep tersebut berpotensi melahirkan pembatasan perkawinan berdasarkan kelas sosial, keturunan,

pekerjaan, atau kekayaan. Padahal, prinsip dasar perkawinan dalam Islam lebih menempatkan agama dan akhlak sebagai fondasi utama dalam memilih pasangan.

Dengan demikian, persoalan kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam dapat diarahkan pada pertanyaan yang lebih fundamental: apakah ukuran kesepadanan harus mempertahankan seluruh indikator yang dirumuskan dalam fikih klasik, ataukah indikator tersebut dapat direkonstruksi berdasarkan tujuan syariat dan perubahan kehidupan masyarakat? Pertanyaan ini penting karena hukum Islam memiliki dimensi normatif sekaligus sosial. Norma perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram dan berkelanjutan, sedangkan kondisi sosial masyarakat terus mengalami perubahan.

Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, rekonstruksi kafa'ah seharusnya diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan dalam keluarga. Kesepadanan tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan kesamaan status sosial, tetapi berdasarkan kemampuan pasangan untuk membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. Dalam hal ini, aspek agama (*dīn*), akhlak, tanggung jawab, kematangan psikologis, kemampuan berkomunikasi, kesiapan ekonomi, dan kemampuan menyelesaikan konflik dapat dipandang sebagai bentuk kesepadanan substantif yang lebih relevan dengan kehidupan keluarga kontemporer.

Lebih jauh, konsep kafa'ah juga perlu ditempatkan dalam kerangka kesetaraan dan perlindungan hak suami istri. Apabila kafa'ah hanya digunakan untuk menilai perempuan dari sudut pandang keluarga laki-laki, konsep tersebut dapat bergeser menjadi instrumen pembenaran terhadap hierarki sosial dan ketimpangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah semestinya bersifat timbal balik. Calon suami dan calon istri sama-sama perlu dinilai dari segi agama, akhlak, tanggung jawab, kematangan, dan kesiapan membangun keluarga. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam karena perkawinan bukan hubungan antara pihak yang lebih tinggi dan lebih rendah, melainkan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, persoalan kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam pada hakikatnya bukan sekadar persoalan "siapa yang sederajat dengan siapa", melainkan persoalan bagaimana menentukan kualitas dan kelayakan pasangan berdasarkan tujuan perkawinan Islam. Indikator-indikator klasik tetap memiliki nilai historis dan normatif, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat. Rekonstruksi konsep kafa'ah diperlukan agar konsep tersebut tidak berubah menjadi alat diskriminasi berdasarkan nasab, kekayaan, pekerjaan, atau status sosial, melainkan menjadi instrumen preventif untuk memilih pasangan yang memiliki kesiapan membangun kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan kafa'ah dalam penelitian hukum perkawinan Islam dapat dipersempit pada tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keabsahan serta keberlangsungan perkawinan. Kedua, bagaimana perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai indikator kafa'ah dan relevansinya dengan perubahan struktur sosial masyarakat. Ketiga, bagaimana merekonstruksi ukuran kafa'ah berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah sehingga lebih menekankan agama, akhlak, tanggung jawab, kematangan emosional, kemampuan ekonomi, komunikasi, dan kemitraan suami istri sebagai fondasi pembentukan keluarga yang harmonis.

Dengan demikian, arah pembahasan kafa'ah tidak berhenti pada perdebatan mengenai nasab, kekayaan, pekerjaan, atau status sosial, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih substantif, yaitu apakah kesepadanan pasangan mampu menjadi instrumen hukum Islam untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pergeseran perspektif inilah yang menjadikan kajian kafa'ah tetap relevan dalam perkembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

PENUTUP

Konsep kafa'ah merupakan salah satu instrumen dalam fikih munakahat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan kajian terhadap pandangan ulama empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan, melainkan hak yang dapat dipertimbangkan oleh calon mempelai dan wali dalam rangka meminimalkan potensi konflik dalam kehidupan berumah tangga. Perbedaan pandangan para ulama mengenai indikator kafa'ah menunjukkan bahwa konsep tersebut bersifat ijtihādī dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat pada masanya.

Analisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa esensi kafa'ah bukan terletak pada kesamaan nasab, status sosial, atau profesi, melainkan pada terwujudnya tujuan syariat dalam perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah serta terlindunginya agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, indikator kafa'ah perlu dipahami secara lebih kontekstual dengan mengutamakan kualitas agama, akhlak, kematangan emosional, tanggung jawab ekonomi, kemampuan komunikasi, dan kesamaan visi dalam membangun keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep kafa'ah memiliki relevansi sebagai pertimbangan etis dan sosial, namun tidak menjadi syarat yang menentukan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019, maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kafa'ah yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga menjadi penting agar hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Dengan pendekatan tersebut, kafa'ah tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang membatasi pilihan pasangan berdasarkan stratifikasi sosial, tetapi sebagai pedoman untuk membangun keluarga yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad Muzakki, & Himami Hafshawati. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>
- Al-Kāsānī. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (2003). *Raudat al-Ṭālibīn* (Vol. 7). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaylī, W. (1989). *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Aprilian, V., & Yassir, M. (2026). Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Adat Minangkabau: Analisis Maqasid al-Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(3), 1091–1113.
- Huda, M., & Thoif. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68–82.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (Vol. 7). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kusrin, Z. M., & Razak, U. S. (2023). Kefahaman Belia Islam Memilih Pasangan Berdasarkan Konsep Kafa'ah dalam Islam. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(2), 35–45.
- Mālik ibn Anas. (n.d.). *Al-Muwatta'*. Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah. (1994). *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Vol. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Paisal, P. (2024). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan. *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(2). <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.111>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun Keluarga Samara*. PT. Buat Buku Internasional.
- Taufiq, O. H. (2017). Kafâah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 174.
- Zaidan, A. K. (2000). *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim* (Vol. 6). Mu'assasah al-Risālah.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.